

# **ANALISIS DARI SEGI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN USAHA BESAR\***

Oleh :

Habibatul Aliyah\*\*  
Dewa Gde Rudy\*\*\*  
I Wayan Wiryawan\*\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum  
Universitas Udayana

## **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan pasal yang tidak jelas dalam Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai larangan perjanjian kemitraan yang menciptakan ketergantungan UMKM terhadap Usaha Besar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (3) UU UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa indikator yang dapat dijadikan dasar untuk mengetahui adanya ketergantungan UMKM terhadap Usaha Besar dan akibat hukum adanya perjanjian kemitraan yang terindikasi menciptakan ketergantungan tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yang bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam perjanjian kemitraan tentunya terdapat indikator yang dapat dijadikan dasar untuk mengetahui adanya ketergantungan UMKM terhadap usaha besar. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk pengembangan usaha; hak dan kewajiban para pihak; dan jangka waktu perjanjian kemitraan yang harus

---

\*Penulisan karya ilmiah ini merupakan intisari dari skripsi yang berjudul Analisa Yuridis Terkait Perjanjian Kemitraan yang Menciptakan Ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Usaha Besar.

\*\*Habibatul Aliyah, (1503005094), Mahasiswa S1 Reguler Pagi, E-mail: [habibatulaliyah1@gmail.com](mailto:habibatulaliyah1@gmail.com).

\*\*\*Dr. Dewa Gde Rudy, SH., M.Hum., Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Udayana.

\*\*\*\*Dr. I Wayan Wiryawan, SH., MH., Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Udayana.

diatur secara tegas dan tertulis jelas dalam isi perjanjian. Apabila ditemukan adanya perjanjian kemitraan yang terindikasi menciptakan ketergantungan, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada perjanjian diantara para pihak. Oleh karena itu, apa yang seharusnya tercantum dalam isi perjanjian kemitraan harus dicantumkan dengan jelas serta para pihak yang membuat perjanjian harus lebih memahami segala akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perjanjian kemitraan yang bertentangan dengan undang-undang.

**Kata Kunci: Perjanjian Kemitraan, Ketergantungan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Usaha Besar.**

#### **Abstract**

*This research is backed by the provisions of the article that is unclear in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) Act. The problem raised in this research is the prohibition of a partnership agreement that creates a MSME dependence on the big business as mentioned in article 34 paragraph (3) of MSME Act. The research aims to analyse any indicators that can be used to determine the existence of MSME dependence on Big Business and the legal consequences of a partnership agreement, indicated to create such dependence. The method used in the writing of this research is a normative legal research method with a legislation and conceptual approach. In the partnership agreement, there are indicators that can be used as the basis for the existence of MSME dependence on Big Business. It can be seen the form of business development; the rights and obligations of each party; and the term of the partnership agreement to be governed expressly and clearly in the contents of the agreement. If a partnership agreement is found to be an indication of creating a dependency, the agreement becomes null and void and is deemed to have no agreement between the parties. Therefore, what should be contained in the contents of the partnership agreement shall be clearly and the parties to which the agreement must be better understand all consequences of the law arising from a partnership agreement contrary to the law.*

**Keywords: Partnership Agreement, Dependency, The Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), and Big Business.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Upaya pemberdayaan UMKM dapat dijalankan melalui program kemitraan. Usaha kemitraan merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha sebagai mitra pemilik atau mitra pengelola secara terorganisir.<sup>1</sup> Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh UMKM harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disebut dengan perjanjian kemitraan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut PP No. 17 Tahun 2013).

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt), perjanjian merupakan suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. R. Subekti mengkritik definisi tersebut karena menurutnya dalam definisi tersebut hanya mengandung perjanjian sepihak, sedangkan perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik.<sup>2</sup> Suatu perjanjian juga akan melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang membuatnya, sehingga melahirkan hubungan hukum yang disebut dengan perikatan. Perjanjian menjadi sumber terpenting yang melahirkan perikatan karena perjanjian termasuk yang paling banyak melahirkan perikatan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>John W. Head, 2002, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi; Edisi Bahasa Indonesia dan Inggris*, Elips, tanpa tempat terbit, h. 2.

<sup>2</sup>Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian; Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 119.

Setiap perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, begitu pula dengan perjanjian kemitraan. Syarat sah perjanjian yang dimaksud yakni meliputi kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri; kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian; adanya suatu pokok persoalan tertentu; dan adanya sebab yang tidak terlarang (halal). Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian menjadi sah secara hukum dan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM) menyebutkan bahwa perjanjian kemitraan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian UMKM serta tidak menciptakan ketergantungan UMKM terhadap Usaha Besar. Pokok permasalahannya terletak pada aturan yang menyebutkan bahwa perjanjian kemitraan tidak boleh menciptakan ketergantungan UMKM terhadap Usaha Besar. Hal ini sejalan dengan pendapat Siti Malikhatun Badriyah yang menyebutkan tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan diantara para pihak<sup>4</sup>, sehingga adanya aturan tersebut sudah sangat tepat.

Ketergantungan itu sendiri sering kali dianggap sebagai suatu hal yang negatif. Adanya ketergantungan biasanya terdapat suatu

---

<sup>3</sup>I Wayan Werasmana Sancaya, 2013, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 2, No. 3, ISSN 2502-3101, h. 5. <https://ojs.unud.ac.id/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.

<sup>4</sup>Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatun Badriyah, 2019, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8, No. 1, ISSN 2502-3101, h. 2. <https://ojs.unud.ac.id/>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2019.

dominasi yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat. Dalam hal ini, usaha besar yang memiliki kedudukan sebagai pihak yang lebih kuat jika dibandingkan dengan UMKM. Seharusnya para pihak memiliki kedudukan yang setara karena pada dasarnya dalam hubungan kemitraan berlaku prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan (Pasal 10 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2013).

Jika dilihat lebih jauh dalam penjelasan Pasal 34 ayat (3) UU UMKM, maka hanya tertulis “cukup jelas”. Tidak adanya penjelasan ini menimbulkan ketidakpastian dan keragu-raguan dalam menerapkannya. Apabila hubungan kemitraan tetap dijalankan dengan ketidakpastian aturan, maka tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan kerugian terutama bagi pihak UMKM. Kepastian aturan tersebut akan memberikan rasa aman sekaligus sebagai jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang akan menjalankan hubungan kemitraan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

- 1.2.1. Apa indikator yang dapat dijadikan dasar untuk mengetahui adanya ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Usaha Besar dalam perjanjian kemitraan?
- 1.2.2. Apa akibat hukumnya apabila ditemukan adanya perjanjian kemitraan yang terindikasi menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Usaha Besar?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa indikator yang dapat dijadikan dasar untuk mengetahui adanya ketergantungan UMKM terhadap Usaha Besar dalam perjanjian kemitraan dan untuk

megetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila ditemukan adanya perjanjian kemitraan yang terindikasi menciptakan ketergantungan UMKM terhadap Usaha Besar.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penggunaan penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis apabila terjadi kekosongan norma, kekaburan norma, dan konflik norma.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji yaitu mengenai kekaburan norma. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan asas-asas dan hierarki dalam peraturan perundang-undangan serta menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pada doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penggunaan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu metode bola salju (*snow ball method*). Teknik analisa yang digunakan adalah teknik deskripsi, interpretasi, dan argumentasi.

---

<sup>5</sup>I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normati; dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 12.

## **2.2. Hasil Analisis**

### **2.2.1. Indikator yang Dapat Dijadikan Dasar Untuk Mengetahui Adanya Ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Usaha Besar dalam Perjanjian Kemitraan**

Dalam proses pembangunan ekonomi nasional, sampai saat ini struktur ekonomi Indonesia ditopang oleh para pengusaha yang turut tergabung dalam golongan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.<sup>6</sup> Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sendiri memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Pasal 3 UU UMKM), sehingga diperlukan adanya pemberdayaan UMKM. Bahkan pengembangan UMKM juga dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi ekonomi dan perubahan struktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.<sup>7</sup>

Saat ini UMKM bagaikan gadis cantik yang banyak diperbincangkan orang-orang, namun anehnya justru perhatian dan kontribusi perbankan untuk usaha sektor UMKM masih sangat kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan ke sektor korporat.<sup>8</sup> Oleh karena itu, pihak UMKM tentu sangat membutuhkan dukungan serta pembinaan dari pihak usaha besar dalam dunia usaha. Pelaksanaan

---

<sup>6</sup>Ni Wayan Maharatih, 2019, “Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8, No. 1, ISSN 2502-3101, h. 2. <https://ojs.unud.ac.id/>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2019.

<sup>7</sup>Yuswar Zainul Basri dan Mahendro Nugroho, 2009, *Ekonomi Kerakyatan; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Dinamika dan Pengembangan)*, Universitas Trisakti, Jakarta, h. 6.

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 193.

hubungan kemitraan merupakan salah satu upaya pembinaan dan pengembangan usaha yang tepat.

Dalam menjalankan hubungan kemitraan diperlukan adanya suatu perjanjian kemitraan untuk mengikat para pihak yang menjalankan hubungan kemitraan tersebut. Terkait perjanjian kemitraan telah diatur dengan tegas dalam ketentuan Pasal 34 UU UMKM jo. Pasal 29 PP No. 17 Tahun 2013. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU UMKM menyebutkan bahwa perjanjian kemitraan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian UMKM serta tidak menciptakan ketergantungan UMKM terhadap usaha besar.

Dalam mengadakan hubungan kemitraan seharusnya kedudukan kedua belah pihak adalah setara (Pasal 36 ayat (1) UU UMKM jo. Pasal 10 ayat (3) PP No. 17 Tahun 2013), walaupun pada kenyataannya pihak usaha besar berada pada posisi ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan pihak UMKM. Kedudukan para pihak yang setara menunjukkan adanya keseimbangan pada perjanjian dalam menentukan klausula hak dan kewajibannya. Menurut Herlien Budiono, terpenuhinya keseimbangan dalam perjanjian dapat mencegah terjadinya kerugian diantara para pihak dan apabila keseimbangan tersebut tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi kekuatan yuridikal perjanjian.<sup>9</sup>

Pernyataan ini semakin dipertegas dengan ketentuan Pasal 35 UU UMKM jo. Pasal 12 PP No. 17 Tahun 2013 yang menegaskan bahwa usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai UMKM

---

<sup>9</sup>Zaned Zihan Sosa Elsera Lubis, M. Nur, dan Sanusi Sanusi, 2019, "Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Penerbitan Letter of Credit Sebagai Transaksi Bisnis Internasional", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8, No. 2, ISSN 2502-3101, h. 4. <https://ojs.unud.ac.id/>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2019.



sebagai mitra usahanya. Tidak selamanya pihak UMKM akan terus bergantung kepada pihak usaha besar. Bukan berarti pula UMKM akan terus berada di posisi ekonomi lemah dan tidak dapat berkembang.

Ketika pembuatan perjanjian hanya dibuat oleh pihak usaha besar, maka akan muncul permasalahan yang menyebabkan perjanjian ini bersifat baku. Biasanya yang merancang format dan isi perjanjian baku adalah pihak yang mempunyai posisi lebih kuat (usaha besar). Ia biasanya menggunakan kesempatan itu untuk menentukan klausul tertentu, sehingga memungkinkan perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan bagi pihak usaha besar saja. Terlebih lagi jika dalam perjanjian tersebut mengandung maksud terselubung yang memaksa pihak UMKM untuk tetap bergantung dan tunduk pada pihak usaha besar.

Untuk mengetahui adanya ketergantungan dalam suatu perjanjian kemitraan, maka harus menganalisa isi dari perjanjian kemitraan tersebut. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dan merupakan suatu indikator yang dapat dijadikan dasar untuk mengetahui adanya ketergantungan UMKM terhadap usaha besar dalam perjanjian kemitraan:

1. Bentuk Pengembangan Usaha

Bentuk pengembangan usaha merupakan penjelasan mengenai pola kemitraan apa yang digunakan dalam menjalankan usaha kemitraan, sehingga harus tertulis jelas dalam perjanjian kemitraan. Dengan adanya kejelasan mengenai bentuk pengembangan usaha, maka kekhawatiran bahwa perjanjian tersebut dapat menciptakan ketergantungan pihak UMKM terhadap pihak usaha besar dapat dihilangkan.

## 2. Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak harus selalu dicantumkan dalam setiap perjanjian kemitraan agar para pihak yang melakukan hubungan kemitraan mengetahui dan memahami apa saja yang wajib untuk dijalankan dan apa saja yang berhak untuk didapatkan, walaupun pada dasarnya lahirnya kewajiban merupakan akibat dari terpenuhinya suatu hak salah satu pihak atas prestasi.<sup>10</sup> Apabila ditemukan perjanjian kemitraan yang tidak mengatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak atau bahkan tidak mencantumkannya, maka patut dicurigai bahwa perjanjian tersebut mempunyai maksud terselubung. Terlebih lagi jika perjanjian tersebut hanya dibuat oleh satu pihak saja (pihak usaha besar), maka tidak menutup kemungkinan bahwa perjanjian tersebut dapat menciptakan ketergantungan UMKM terhadap usaha besar.

## 3. Jangka Waktu Perjanjian Kemitraan

Jangka waktu yang dimaksudkan yaitu masa berlaku perjanjian kemitraan. Dalam setiap perjanjian kemitraan biasanya juga terdapat ketentuan pasal yang menyebutkan adanya perpanjangan waktu berlakunya perjanjian atau dengan kata lain perjanjian kemitraan dapat diperpanjang. Dalam hal ini apakah diperlukan adanya ketetapan baru untuk memenuhi persyaratan atau apakah harus melakukan perjanjian baru. Hal ini harus diatur dengan jelas untuk menghindari adanya kesalahpahaman diantara kedua belah pihak.

---

<sup>10</sup>Nyoman Samuel Kurniawan, 2014, "Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 3, No. 1, ISSN 2502-3101, h. 4. <https://ojs.unud.ac.id/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.

Ketidaktejelasan mengenai perpanjangan perjanjian dapat menimbulkan keraguan apakah perjanjianne benar-benar dapat diperpanjang dan apakah sekiranya ada ketentuan baru yang harus dipenuhi. Jika hal tersebut akan ditetapkan kemudian, maka muncul kekhawatiran adanya ketentuan-ketentuan baru yang memaksa pihak UMKM untuk memenuhi ketentuan tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan pihak UMKM terus bergantung dan tunduk terhadap pihak usaha besar.

### **2.2.2. Akibat Hukum Perjanjian Kemitraan yang Terindikasi Menciptakan Ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Usaha Besar**

Perjanjian kemitraan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara usaha menengah dan/atau usaha besar dengan usaha mikro dan/atau usaha kecil. Usaha menengah dan/atau usaha besar berkewajiban memberikan program kemitraan, pembinaan, dan pengembangan kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil.<sup>11</sup> Pada prinsipnya hubungan kemitraan didasarkan pada rasa saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2013. Selanjutnya, Pasal 36 ayat (1) UU UMKM jo. Pasal 10 ayat (3) PP No. 17 Tahun 2013 juga menegaskan bahwa kedudukan kedua belah pihak adalah setara. Dengan demikian jelas bahwa tidak boleh ada pihak yang mendominasi dalam pelaksanaan hubungan kemitraan atau bahkan hingga menguasai dan/atau memiliki pihak

---

<sup>11</sup>Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 178.

lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 35 UU UMKM jo. Pasal 12 PP No. 17 Tahun 2013.

Seharusnya pelaksanaan hubungan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dapat menciptakan hubungan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Bukannya justru salah satu pihak berusaha mendominasi pihak lainnya atau bahkan memanfaatkan keadaan melalui pembuatan perjanjian kemitraan, sehingga menciptakan suatu kondisi yang menyebabkan salah satu pihak (UMKM) dengan ekonomi lemah secara terus menerus bergantung pada pihak lainnya (usaha besar) yang berada pada posisi ekonomi yang lebih kuat.

Dalam hal adanya perjanjian kemitraan yang terindikasi menciptakan ketergantungan UMKM terhadap usaha besar, maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum (*nietigbaarheid*) dan dianggap tidak pernah ada perjanjian diantara para pihak. Batal demi hukum menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu hal tersebut terjadi otomatis, seketika, spontan, atau dengan sendirinya, sepanjang persyaratan atau keadaan yang menyebabkan batal demi hukum itu terpenuhi.<sup>12</sup> Perjanjian kemitraan menjadi batal demi hukum karena melanggar unsur objektif syarat sah perjanjian, yaitu lebih tepatnya melanggar syarat suatu sebab yang tidak terlarang (halal). Perjanjian tersebut secara langsung telah melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU UMKM yang menyebutkan dengan tegas tentang larangan perjanjian kemitraan yang menciptakan ketergantungan UMKM terhadap usaha besar.

---

<sup>12</sup>Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, h. 45.

Kebatalan dalam perjanjian kemitraan yang terindikasi menciptakan ketergantungan UMKM terhadap usaha besar merupakan jenis kebatalan mutlak yang tidak perlu dituntut secara tegas karena perjanjian tersebut telah melanggar syarat suatu sebab yang tidak terlarang (halal) yaitu bertentangan langsung dengan undang-undang (Pasal 34 ayat (3) UU UMKM). Dengan demikian, akibat hukum yang ditimbulkan yaitu perjanjian menjadi batal demi hukum (*nietigbaarheid*) dan dianggap tidak pernah ada perjanjian diantara para pihak, sehingga perjanjian tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Setelah suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, tidak sepenuhnya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga perjanjian tersebut sudah ada atau sudah terjadi. Hanya saja perjanjian semacam itu tidak diberi akibat atau tidak berefek. Pada keadaan seperti itu, hukum menilai bahwa kondisi akan kembali mundur ke kondisi semula seperti saat perikatan itu lahir atau saat perjanjian itu ditutup.<sup>13</sup>

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

1. Indikator yang dapat dijadikan dasar untuk mengetahui adanya ketergantungan UMKM terhadap usaha besar dalam perjanjian kemitraan adalah bentuk pengembangan usaha; hak dan kewajiban para pihak; dan jangka waktu perjanjian kemitraan harus tertulis jelas dan diatur dengan tegas. Jika hal-hal tersebut tidak tertulis jelas dan tidak diatur dengan tegas dalam isi

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 28-29.

perjanjian kemitraan, maka patut dicurigai bahwa perjanjian tersebut mempunyai maksud terselubung. Terlebih lagi jika perjanjian tersebut hanya dibuat oleh satu pihak saja (pihak usaha besar), maka tidak menutup kemungkinan bahwa perjanjian tersebut dapat menciptakan ketergantungan UMKM terhadap usaha besar.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila ditemukan adanya perjanjian kemitraan yang terindikasi menciptakan ketergantungan UMKM terhadap Usaha Besar yaitu perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada perjanjian diantara para pihak.

### **3.2. Saran**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU UMKM jo. Pasal 29 ayat (4) PP No. 17 Tahun 2013 yang mengatur mengenai hal-hal yang harus dicantumkan dalam perjanjian kemitraan, maka para pihak baik UMKM ataupun usaha besar harus mencantumkan hal tersebut dengan jelas dan tegas untuk menghindari kesalahpahaman dan keraguan dalam menjalankan hubungan kemitraan.
2. Pihak UMKM di Indonesia harus lebih memahami isi dari perjanjian kemitraan yang akan disepakati dan dilaksanakan. Begitu pula dengan segala akibat yang ditimbulkan dari adanya perjanjian kemitraan yang melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPdt yang mengatur mengenai syarat sah perjanjian. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya kerugian dalam keberlangsungan hubungan kemitraan.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

Basri, Yuswar Zainul dan Mahendro Nugroho, 2009, *Ekonomi Kerakyatan; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Dinamika dan Pengembangan)*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif; dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Erawati, Elly dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.

Head, John W., 2002, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi; Edisi Bahasa Indonesia dan Inggris*, Elips, tanpa tempat terbit.

Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian; Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

##### **E-JOURNAL**

Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatun Badriyah, 2019, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8, No. 1, ISSN 2502-3101, <https://ojs.unud.ac.id/>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2019.

I Wayan Werasmana Sancaya, 2013, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 2, No. 3, ISSN 2502-3101, <https://ojs.unud.ac.id/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.

Ni Wayan Maharatih, 2019, "Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8, No. 1, ISSN 2502-3101, <https://ojs.unud.ac.id/>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2019.

Nyoman Samuel Kurniawan, 2014, “Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 3, No. 1, ISSN 2502-3101, <https://ojs.unud.ac.id/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.

Zaned Zihan Sosa Elsera Lubis, M. Nur, dan Sanusi Sanusi, 2019, “Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Penerbitan Letter of Credit Sebagai Transaksi Bisnis Internasional”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8, No. 2, ISSN 2502-3101, <https://ojs.unud.ac.id/>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2019.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Weetboek*, diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404.